

## **Evaluasi Efektivitas Fungsi Penyidik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar**

Rifqih Rifqih<sup>1</sup>, Andi Istiqlal Assaad<sup>2</sup>, Airlangga Putera<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: [rifqih.fhumi@example.com](mailto:rifqih.fhumi@example.com)

**Abstract:** This study aims to analyze the effectiveness of the investigator's function in resolving narcotics criminal cases at the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar), as well as to examine the inhibiting factors affecting the implementation of such function. The research method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with narcotics investigators at Polrestabes Makassar, document studies of case files, and library research on relevant laws and regulations, including Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Law (KUHP), and Law Number 2 of 2002 on the National Police. Data were analyzed qualitatively. Results indicate that normatively, investigator functions have been implemented in accordance with statutory provisions, covering the stages of investigation, arrest, detention, search, seizure, to submission of case files to the public prosecutor. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, complexity of narcotics distribution networks, and the community's legal culture. Efforts to improve effectiveness include enhancing investigator capacity through training, optimizing inter-agency coordination, and strengthening investigative support facilities. This study recommends strengthening investigator professionalism and improving legal education in the community to support more effective narcotics crime enforcement.

**Keywords:** Effectiveness; investigator function; narcotics criminal act; Polrestabes Makassar

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara mendalam dengan penyidik narkotika Polrestabes Makassar, studi dokumentasi berkas perkara, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi penyidik telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan,

*penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkoba, serta faktor budaya hukum masyarakat. Upaya peningkatan efektivitas dilakukan melalui pelatihan kapasitas penyidik, optimalisasi koordinasi antarlembaga, dan penguatan sarana pendukung penyidikan.*

**Kata Kunci:** Efektivitas; fungsi penyidik; tindak pidana narkoba; Polrestabes Makassar

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, termasuk dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan, serta pemberantasan tindak pidana yang mengancam masyarakat dan negara. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin terciptanya ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum yang efektif terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana narkoba yang saat ini menjadi salah satu persoalan serius di tingkat nasional maupun internasional.

Permasalahan narkoba tidak hanya dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, serta keamanan negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat merusak kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, karena menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat. Kondisi ini menjadikan narkoba sebagai ancaman nyata terhadap ketahanan nasional dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara melalui sistem hukum nasional berkewajiban mengambil langkah-langkah preventif dan represif guna memberantas tindak pidana narkoba serta melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaannya.

Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum, Indonesia telah membentuk berbagai regulasi yang mengatur tentang narkoba, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pengawasan, penggunaan, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga khusus seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan internasional. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dilakukan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan, guna menciptakan sistem penanganan yang terintegrasi.

Di sisi lain, dalam konteks hukum internasional, tindak pidana narkoba juga berkaitan erat dengan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia yang terlibat dalam kasus narkoba di negara lain, baik sebagai pelaku, korban eksploitasi jaringan narkoba internasional, maupun karena kurangnya pemahaman hukum di negara tempat mereka berada. Dalam situasi demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum dan bantuan konsuler kepada warga negaranya sesuai ketentuan hukum internasional, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap kedaulatan hukum negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum di dalam negeri, tetapi juga melalui perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum narkoba di luar negeri. Dengan demikian, keberadaan Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana narkoba dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan upaya penegakan hukum secara tegas, adil, dan berlandaskan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan merupakan tahap awal yang

sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.<sup>2</sup>

Khusus dalam penanganan tindak pidana narkoba, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengaturan yang bersifat *lex specialis*. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis dan penggolongan narkoba serta sanksi pidana yang berat,

tetapi juga memberikan kewenangan khusus kepada penyidik, termasuk teknik penyidikan seperti penyadapan, pembelian terselubung (*undercover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).<sup>3</sup>

Polrestabes Makassar sebagai institusi kepolisian di wilayah perkotaan besar memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana narkoba yang cenderung meningkat dan semakin kompleks. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, sehingga penyidik Polri memegang peranan strategis sebagai pintu masuk proses peradilan pidana.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum di lapangan (*das sein*). Hambatan yang dihadapi penyidik dapat bersifat yuridis maupun non-yuridis, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang terorganisir, keterbatasan sumber daya manusia, tekanan waktu penahanan, hingga persoalan koordinasi antarinstansi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba di Polrestabes Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan norma hukum dalam kenyataan di lapangan.<sup>5</sup>

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, khususnya Satuan Reserse Narkoba. Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses penyidikan tindak pidana narkoba di Polrestabes Makassar. Sampel ditetapkan secara *purposive sampling*, yaitu Kompol Muh. Fajri Mustafa, S.Sos.

selaku Wakil Kepala Satuan Narkotika Polrestabes Makassar sebagai informan kunci, beserta tiga orang penyidik narkotika yang terlibat langsung dalam penanganan perkara.

Jenis data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik narkotika, serta data sekunder berupa studi dokumentasi berkas perkara dan peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi KUHAP, UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan metode deduktif.

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, secara normatif fungsi penyidik di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Kedua, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, serta faktor budaya hukum masyarakat. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait, serta penguatan sarana pendukung penyidikan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar**

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik menempati kedudukan strategis sebagai aparat penegak hukum pada tahap awal proses peradilan pidana (pra-adjudikasi). Berdasarkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009, penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>6</sup>

Secara normatif, fungsi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyelesaian tindak pidana narkotika mencakup rangkaian tahapan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP dan UU No. 35 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP,

penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kopol Muh. Fajri Mustafa, S.Sos., Wakil Kepala Satuan Narkotika Polrestabes Makassar, secara keseluruhan fungsi penyidikan telah

UU No. 35 Tahun 2009 juga mengakui penggunaan teknik penyidikan khusus dalam perkara narkotika, antara lain penyadapan yang dilakukan setelah memperoleh izin ketua pengadilan negeri, pembelian terselubung (*undercover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Kewenangan khusus ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika yang bersifat kompleks dan terorganisir. Penerapan teknik-teknik tersebut di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam proses pembuktian, penyidik Polrestabes Makassar berpedoman pada ketentuan Pasal 183-184 KUHP yang mengatur standar pembuktian minimum. Alat bukti yang digunakan mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti narkotika menjadi alat bukti keterangan ahli yang krusial dalam memperkuat pembuktian di persidangan

### **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penyidik**

Pelaksanaan fungsi penyidik di Polrestabes Makassar tidak selalu berjalan optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Jumlah penyidik yang tersedia tidak sebanding dengan volume perkara narkotika yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan beban kerja penyidik menjadi sangat tinggi sehingga berpengaruh pada kualitas dan kecepatan penyelesaian berkas perkara. Selain itu, perkembangan modus operandi kejahatan narkotika yang semakin canggih menuntut penyidik untuk terus meningkatkan kompetensi dan keahliannya.<sup>10</sup>

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana pendukung penyidikan seperti peralatan laboratorium forensik, alat penyadap, dan kendaraan operasional

belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini berpengaruh langsung pada kemampuan penyidik dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang bersifat terorganisir. Ketiga, kompleksitas jaringan peredaran narkoba. Kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir dan transnasional menjadikan proses penyidikan jauh lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional. Jaringan peredaran narkoba menggunakan modus operandi yang canggih dan terus berkembang, sehingga menyulitkan penyidik dalam melacak dan memutus mata rantai peredaran.<sup>11</sup>

Keempat, faktor budaya hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba turut mempengaruhi efektivitas penyidikan. Ketakutan terhadap ancaman dari jaringan peredaran narkoba membuat banyak warga yang mengetahui informasi enggan untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Kelima, tekanan waktu penahanan. KUHAP mengatur batas waktu penahanan secara ketat. Kompleksitas perkara narkoba yang membutuhkan waktu penyidikan lebih lama kerap berbenturan dengan batas waktu penahanan yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menghambat kelengkapan berkas perkara.<sup>12</sup>

### **C. Upaya Peningkatan Efektivitas Fungsi Penyidik**

Berbagai upaya telah dilakukan Polrestabes Makassar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkoba.

Pertama, peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan pendidikan khusus. Program pelatihan teknis penyidikan narkoba, pendidikan kejuruan reserse, dan pengiriman penyidik untuk mengikuti kursus-kursus khusus terkait investigasi kejahatan narkoba secara rutin dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menekankan bahwa profesionalisme aparat penegak hukum merupakan faktor determinan dalam keberhasilan penegakan hukum.<sup>13</sup>

Kedua, optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi lintas instansi antara Polrestabes Makassar dengan BNN, Kejaksaan, Bea Cukai, dan lembaga terkait lainnya diperkuat guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara narkoba yang bersifat lintas wilayah. Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi intelijen, pelaksanaan operasi bersama, dan penyelarasan berkas perkara.

Ketiga, penguatan sarana pendukung penyidikan. Pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana secara berkala kepada pimpinan dilakukan untuk meningkatkan

kelengkapan peralatan teknis penyidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi penyidikan juga dikembangkan guna mempercepat proses penyelesaian berkas perkara.

Keempat, penguatan kerjasama dengan masyarakat. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan peredaran narkoba terus dilakukan. Keberadaan unit pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan jaminan kerahasiaan identitas pelapor menjadi bagian dari strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, secara normatif fungsi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyelesaian tindak pidana narkoba telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP dan UU No. 35 Tahun 2009, meliputi tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara P-21 kepada penuntut umum. Teknik penyidikan khusus seperti penyadapan, *undercover buy*, dan *controlled delivery* juga telah diterapkan dengan tetap menghormati prinsip *due process of law* dan perlindungan HAM.

Kedua, efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dipengaruhi oleh lima faktor penghambat utama: (1) keterbatasan sumber daya manusia; (2) keterbatasan sarana dan prasarana; (3) kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang terorganisir; (4) faktor budaya hukum masyarakat; dan (5) tekanan batas waktu penahanan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas penyidik, optimalisasi koordinasi antarlembaga, penguatan sarana pendukung, dan kerjasama dengan masyarakat.

Disarankan kepada Polrestabes Makassar untuk meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi penyidik narkoba secara berkelanjutan. Bagi pemerintah, disarankan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi peningkatan sarana dan prasarana penyidikan narkoba. Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan peran aktif dalam melaporkan tindak pidana narkoba kepada aparat kepolisian. Penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan cakupan wilayah yang lebih luas juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang efektivitas penyidikan narkoba di tingkat nasional.

## **REFERENSI**

## **Jurnal Legal Dialogica**

### **Volume I Issue 2 Tahun 2026**

- Andi Hamzah. (1986). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep Nur Sobah. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Istiqlal Assaad, et al. (2024). Dasar-dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus. Karawang: CV. Soba Jaya Publisher.
- Gerson Bawengan. (1983). Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lawrence M. Friedman. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- M. Ainul Syamsu. (2018). Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. (2016). Hukum Pidana. Palembang: Unsri Press.
- Ratna Nurul Afiah. (1998). Barang Bukti dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung:  
Refika Aditama.